

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Taqsith di Toko Baju Bu Iroh

Khomsin Mubarak^{1)*}, Ahmad Muhaini²⁾, Hari Widiyanto³⁾

¹²³Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: khomsinmubarak@gmail.com¹⁾, hari.widiyanto25@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli taqsith yang diterapkan di Toko Bu Iroh serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan fikih muamalah, kaidah al-'adah muhakkamah, dan konsep gharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli taqsith di Toko Bu Iroh telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek akad, harga, dan kesepakatan para pihak. Sistem pembayaran angsuran yang diterapkan didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat tanpa penetapan waktu pembayaran yang rinci. Praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang sejalan dengan kaidah al-'adah muhakkamah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat unsur ketidakjelasan terkait waktu pelunasan, unsur tersebut masih tergolong gharar yasir yang dapat ditoleransi dan tidak membatalkan akad. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi praktik muamalah berbasis adat selama tetap berada dalam koridor syariah.

Kata kunci: Al-'Adah Muhakkamah; Bai' al-Taqsith; Gharar; Hukum Islam; Jual Beli Kredit.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of bai' al-taqsith (installment sale) at Bu Iroh Clothing Store and examine its conformity with Islamic legal principles. The research employed a qualitative descriptive field research approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review, and then analyzed using the perspectives of fiqh muamalah, the legal maxim al-'adah muhakkamah, and the concept of gharar. The findings reveal that the installment sale practice at Bu Iroh Clothing Store fulfills the essential pillars and requirements of a valid sale in Islamic law, including the presence of seller, buyer, object of sale, price, and mutual consent. The installment payment system is based on trust and local customs without a specifically determined repayment schedule. This practice can be classified as 'urf shahih (valid custom) and is consistent with the principle of al-'adah muhakkamah because it does not contradict Islamic legal principles. Although there is an element of uncertainty regarding the repayment period, it falls within the category of gharar yasir (minor uncertainty), which is tolerable and does not invalidate the contract. The study demonstrates that Islamic law is flexible in accommodating customary economic practices as long as they remain within the framework of Sharia principles.

Keywords: Al-'Adah Muhakkamah; Bai' al-Taqsith; Credit Sale; Gharar; Islamic Law.

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat pada era modern telah melahirkan berbagai bentuk transaksi yang semakin beragam, termasuk transaksi jual beli secara kredit (bai' al-taqsith). Praktik jual beli kredit berkembang pesat karena mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif tanpa harus menyediakan dana secara tunai pada saat transaksi berlangsung. Dalam perspektif ekonomi

Islam, jual beli kredit pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Fleksibilitas mekanisme pembayaran dalam akad bai' al-taqsih menjadikannya salah satu instrumen muamalah yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat, baik pada lembaga formal maupun dalam praktik perdagangan tradisional (Sudrajat, 2022).

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia memberikan perhatian besar terhadap aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli. Al-Qur'an secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan para pihak (an-taradhin), transparansi, serta kemaslahatan bersama. Dalam kajian fikih muamalah, akad jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga hubungan yang harmonis antaranggota masyarakat (Suhendi, 2014). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang berkembang di tengah masyarakat perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Salah satu fenomena yang banyak ditemukan dalam praktik perdagangan tradisional adalah jual beli kredit yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua transaksi kredit dilaksanakan melalui perjanjian tertulis yang memuat secara rinci waktu pembayaran, jumlah angsuran, maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran. Sebagian masyarakat lebih mengedepankan unsur kepercayaan dan hubungan sosial yang telah terjalin lama dibandingkan formalitas administratif. Kondisi ini juga ditemukan pada praktik jual beli pakaian di Toko Bu Iroh, di mana transaksi taqsih dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun tanpa adanya penetapan waktu angsuran secara tegas pada saat akad berlangsung.

Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dikenal dengan konsep 'urf atau adat. Salah satu kaidah fikih yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan adat adalah kaidah al-'adah muhakkamah yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi praktik sosial yang berkembang di masyarakat untuk diakomodasi dalam penetapan hukum, sepanjang adat tersebut membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat (Muslich, 2017). Oleh karena itu, praktik jual beli taqsih yang berkembang di masyarakat perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana adat yang berlaku dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akad.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji praktik bai' al-taqsih dari berbagai perspektif. Rusmana et al. (2023) menemukan bahwa implementasi akad bai' al-taqsih pada transaksi emas secara tidak tunai dapat dinilai sah apabila memenuhi ketentuan syariah terkait objek akad, harga, dan kesepakatan para pihak. Khaer dan Nurhayati (2019) menjelaskan bahwa jual beli kredit diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam selama harga dan jangka waktu pembayaran telah disepakati secara jelas pada saat akad berlangsung. Sementara itu, Abdillah (2021) menunjukkan bahwa kejelasan akad dan kepastian pembayaran merupakan unsur penting dalam menghindari terjadinya gharar pada transaksi kredit. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek legalitas akad kredit pada lembaga formal maupun pembiayaan syariah, sementara kajian mengenai praktik taqsih berbasis adat pada perdagangan tradisional masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Kajian mengenai jual beli taqsih selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek akad kredit yang disertai dengan ketentuan pembayaran yang jelas

dan terdokumentasi. Sementara itu, praktik jual beli taqsith yang berlangsung berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dengan tingkat formalitas yang rendah belum banyak mendapatkan perhatian akademik. Padahal, praktik semacam ini masih banyak ditemukan pada usaha mikro dan perdagangan tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji praktik jual beli taqsith tanpa penetapan waktu angsuran secara eksplisit melalui perspektif hukum Islam dan kaidah al-'adah muhakkamah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli taqsith yang diterapkan di Toko Bu Iroh serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan kaidah al-'adah muhakkamah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad bai' al-taqsith dalam praktik perdagangan tradisional yang berbasis kepercayaan dan kebiasaan masyarakat.

Kajian Teori

Bai' al-Taqsith dalam Hukum Islam

Bai' al-taqsith merupakan salah satu bentuk jual beli yang pelunasannya dilakukan secara bertahap atau dengan sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu. Secara terminologis, bai' al-taqsith adalah akad jual beli di mana harga barang dibayar secara tidak tunai melalui beberapa kali pembayaran yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, harga jual pada transaksi taqsith umumnya lebih tinggi dibandingkan harga tunai sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan praktik bai' al-taqsith selama harga jual telah disepakati sejak awal akad dan tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun penipuan dalam transaksi tersebut (Az-Zuhaili, 2011).

Kebolehan bai' al-taqsith didasarkan pada prinsip umum muamalah bahwa hukum asal transaksi adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Selain itu, transaksi kredit juga dipandang sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, para ulama mensyaratkan adanya kejelasan mengenai objek akad, harga jual, serta mekanisme pembayaran agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, kejelasan akad menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan jual beli taqsith menurut hukum Islam (Sabiq, 2013).

Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Al-'adah muhakkamah merupakan salah satu kaidah fikih universal (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*) yang menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Kaidah ini lahir dari kenyataan bahwa syariat Islam memberikan ruang bagi praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Secara tekstual, kaidah ini berbunyi *al-'adah muhakkamah* yang berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum". Keberadaan adat dalam hukum Islam memiliki peran penting karena tidak semua persoalan muamalah dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga kebiasaan masyarakat dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum (Muslich, 2017).

Meskipun demikian, tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum. Para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu adat dapat diterima, yaitu adat tersebut berlaku secara umum dan terus-menerus, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak. Dalam konteks transaksi ekonomi, kaidah al-'adah muhakkamah sering digunakan untuk menilai praktik-praktik muamalah yang berkembang di masyarakat, termasuk mekanisme pembayaran, bentuk akad, maupun tata cara pelaksanaan

transaksi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi salah satu landasan penting dalam menganalisis praktik jual beli taqsith yang didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat.

Konsep Gharar dalam Transaksi Muamalah

Gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi muamalah karena mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut Az-Zuhaili (2011), gharar adalah keadaan ketika objek akad, harga, waktu penyerahan, atau unsur lain dalam transaksi tidak diketahui secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Larangan gharar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*bai' al-gharar*).

Dalam praktik ekonomi modern, gharar tidak selalu menyebabkan suatu transaksi menjadi batal. Para ulama membedakan antara *gharar fahisy* (gharar berat) yang dapat membatalkan akad dan *gharar yasir* (gharar ringan) yang masih dapat ditoleransi karena sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu transaksi tidak hanya didasarkan pada keberadaan unsur gharar semata, tetapi juga mempertimbangkan tingkat ketidakjelasan dan dampaknya terhadap para pihak yang berakad. Dalam penelitian ini, konsep gharar digunakan untuk menganalisis apakah praktik jual beli taqsith di Toko Bu Iroh yang tidak menetapkan waktu angsuran secara tegas berpotensi menimbulkan ketidakjelasan yang dapat memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena praktik jual beli taqsith di Toko Bu Iroh yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli tanpa penetapan waktu angsuran secara rinci. Praktik tersebut kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan utama, yaitu konsep *bai' al-taqsith* sebagai dasar keabsahan akad kredit dalam hukum Islam dan kaidah al-'adah muhakkamah sebagai landasan penerimaan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep gharar digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketidakjelasan yang mungkin muncul dalam transaksi tersebut. Hasil analisis dari ketiga konsep tersebut digunakan untuk menentukan kesesuaian praktik jual beli taqsith di Toko Bu Iroh dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli taqsith yang diterapkan di Toko Bu Iroh serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengumpulan data pada kondisi alamiah tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Moleong, 2018; Fadli, 2021). Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berupaya mengungkap mekanisme transaksi, pola hubungan antara penjual dan pembeli, serta praktik pembayaran angsuran yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Toko Bu Iroh yang menjalankan praktik jual beli pakaian secara kredit (*bai' al-taqsith*). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa toko tersebut menerapkan sistem pembayaran angsuran yang telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan akad, sistem pembayaran angsuran, bentuk kesepakatan yang digunakan, serta implementasi kebiasaan atau adat yang berkembang dalam transaksi tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik Toko Bu Iroh dan beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi *taqsith*. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan jual beli kredit dan kaidah al-'adah muhakkamah (Sugiyono, 2022). Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik transaksi yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses transaksi yang berlangsung di lokasi penelitian. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari informan mengenai mekanisme akad dan pembayaran angsuran, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan transaksi maupun dokumen pendukung lainnya (Creswell & Creswell, 2018). Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan keakuratan informasi yang diperoleh.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Data yang telah terkumpul direduksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan konsep bai' al-*taqsith*, kaidah al-'adah muhakkamah, dan teori gharar dalam hukum Islam. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli *Taqsith* di Toko Bu Iroh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik jual beli *taqsith* di Toko Bu Iroh dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran terhadap berbagai jenis pakaian yang dijual kepada konsumen. Transaksi umumnya diawali dengan pemilihan barang oleh pembeli, kemudian penjual dan pembeli menyepakati harga barang yang akan dibayar secara bertahap. Dalam praktiknya, tidak terdapat perjanjian tertulis maupun ketentuan waktu pembayaran yang ditetapkan secara rinci pada saat akad berlangsung. Pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan kemampuan pembeli dan kebiasaan yang telah berlaku di lingkungan masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan pemilik toko menunjukkan bahwa sistem tersebut diterapkan karena mayoritas pelanggan merupakan masyarakat yang telah dikenal secara personal dan memiliki hubungan sosial yang cukup dekat. Faktor kepercayaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi. Penjual tidak menetapkan denda keterlambatan pembayaran dan memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk melunasi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi masing-masing. Menurut pemilik toko, mekanisme tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan relatif jarang menimbulkan sengketa di antara para pihak.

Dari sisi konsumen, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem *taqsith* yang diterapkan dianggap membantu dalam memenuhi kebutuhan pakaian tanpa harus mengeluarkan biaya secara tunai dalam jumlah besar. Sebagian besar konsumen memahami bahwa mereka tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran meskipun tidak terdapat jadwal angsuran yang pasti. Kepercayaan yang dibangun antara penjual dan pembeli menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan praktik tersebut.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pencatatan transaksi dilakukan secara sederhana oleh penjual sebagai bentuk pengawasan terhadap jumlah utang pelanggan. Meskipun demikian, pencatatan tersebut belum memuat rincian waktu pembayaran maupun jadwal pelunasan yang mengikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *taqsith* di Toko Bu Iroh lebih banyak didasarkan pada kebiasaan (*'urf*) dan hubungan kepercayaan dibandingkan mekanisme kontraktual yang formal.

Pembahasan

Analisis Bai' al-Taqsith dalam Praktik Jual Beli di Toko Bu Iroh

Berdasarkan temuan penelitian, praktik jual beli yang diterapkan di Toko Bu Iroh pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Barang yang diperjualbelikan diketahui secara jelas, harga ditentukan pada saat akad, dan terdapat kerelaan (*an-taradhin*) antara penjual dan pembeli. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili (2011) yang menyatakan bahwa *bai' al-taqsith* diperbolehkan selama harga jual dan objek akad diketahui secara jelas sejak awal transaksi.

Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli kredit merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan karena memberikan kemudahan (*taysir*) bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sayyid Sabiq (2013) menjelaskan bahwa perbedaan harga antara transaksi tunai dan kredit tidak termasuk riba selama harga yang dipilih telah disepakati pada saat akad dan tidak berubah selama masa pembayaran. Dengan demikian, praktik *taqsith* di Toko Bu Iroh dapat dikategorikan sebagai akad yang sah karena memenuhi unsur-unsur pokok dalam transaksi jual beli.

Analisis Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran angsuran tanpa penetapan waktu yang rinci telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks ini, kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami keberlakuan praktik tersebut. Kaidah ini menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (Muslich, 2017).

Praktik yang berlangsung di Toko Bu Iroh menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut telah diterima oleh para pihak dan tidak menimbulkan keberatan selama transaksi berlangsung. Adat yang berkembang juga tidak mengandung unsur yang secara tegas bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, kebiasaan pembayaran angsuran yang fleksibel dapat dipandang sebagai bentuk *'urf shahih* (adat yang sah) karena memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat setempat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi praktik sosial yang berkembang selama tetap berada dalam koridor syariah.

Analisis Unsur Gharar dalam Transaksi

Meskipun praktik jual beli *taqsith* di Toko Bu Iroh secara umum memenuhi ketentuan syariah, penelitian ini menemukan adanya potensi ketidakjelasan terkait waktu pelunasan pembayaran. Dalam teori fikih muamalah, ketidakjelasan yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai *gharar* yang dilarang karena berpotensi menimbulkan perselisihan (Az-Zuhaili, 2011). Namun demikian, unsur ketidakjelasan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak sampai pada tingkat *gharar fahisy* (gharar berat) karena objek transaksi, harga, dan kewajiban pembayaran tetap diketahui secara jelas oleh para pihak.

Selain itu, hubungan sosial yang kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi antara penjual dan pembeli turut berperan dalam meminimalkan risiko sengketa. Dengan demikian, ketidakjelasan mengenai waktu pembayaran lebih tepat dikategorikan sebagai *gharar yasir* (*gharar ringan*) yang masih dapat ditoleransi karena tidak memengaruhi substansi akad secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan pandangan para ulama kontemporer yang membolehkan unsur ketidakjelasan ringan sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi salah satu pihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *taqsith* di Toko Bu Iroh dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat akad, didukung oleh kebiasaan masyarakat yang sah menurut kaidah *al-'adah muhakkamah*, serta tidak mengandung unsur *gharar* yang membatalkan akad. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang, penetapan mekanisme pembayaran yang lebih jelas tetap perlu dipertimbangkan tanpa menghilangkan nilai kepercayaan yang menjadi ciri utama transaksi tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli *taqsith* yang diterapkan di Toko Bu Iroh pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta kesepakatan para pihak. Mekanisme pembayaran secara angsuran yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak hanya didasarkan pada hubungan ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Ditinjau dari perspektif *bai' al-taqsith*, praktik tersebut dapat dinilai sah karena harga dan objek akad telah diketahui secara jelas sejak awal transaksi. Selain itu, kebiasaan pembayaran yang berkembang dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang sesuai dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat ketidakjelasan mengenai waktu pelunasan pembayaran, unsur tersebut masih berada dalam kategori *gharar yasir* yang dapat ditoleransi dan tidak sampai membatalkan akad.

Berdasarkan temuan tersebut, penjual disarankan untuk mulai menerapkan pencatatan transaksi yang lebih sistematis, termasuk mencantumkan kesepakatan waktu pembayaran secara sederhana guna meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari. Di sisi lain, konsumen perlu menjaga komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan sebagai bentuk implementasi nilai amanah dalam bermuamalah. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji praktik *bai' al-taqsith* pada sektor usaha yang lebih luas serta mengintegrasikannya dengan pendekatan *maqashid syariah*, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Referensi

- Abdillah, I. (2021). Implementasi akad *ba'i istishna* dan *ba'i taqsith* pada pembiayaan kepemilikan rumah (*non bank*) di perumahan Islami Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli *taqsith* (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1).

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rusmana, A. A., Ihwanudin, N., & Srisusilawati, P. (2023). Implementasi akad ba'i al-taqsith terhadap praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh al-sunnah* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sudrajat, I. (2022). Kredit (taqsith) dan dua harga dalam tinjauan fiqh kontemporer (studi literasi jual beli taqsith). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 5(1).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz 5). Damaskus: Dar al-Fikr.